



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 272

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, mengamanatkan BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pedoman, Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Nias telah diatur dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2017, sehingga Peraturan Bupati tersebut dipandang perlu dilakukan pencabutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu dilakukan Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Nias;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1522);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi, dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi, dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Nias.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Nias yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Nias.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nias.
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

18. Badan Usaha Milik Desa bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desa bersama adalah badan hukum yang didirikan secara bersama lebih dari satu desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
20. Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa/Bum Desa bersama.
21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa desa baik dalam satu kecamatan maupun beberapa kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
24. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerjasama antar desa.
25. Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
26. Kerjasama antar desa adalah kerjasama antara 2 (dua) desa atau kerjasama desa-desa dengan pihak ketiga dalam bidang usaha bersama, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat antar desa.
27. Penyertaan Modal adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa dan sumber lain yang sah atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
28. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
29. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah ketentuan teknis tentang tata cara kerja organisasi sebagai penjabaran anggaran dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

30. Organisasi BUM Desa/ BUM Desa bersama adalah kelengkapan organisasi yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
31. Pelaksana Operasional adalah dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
32. Penasihat adalah organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berwenang memberikan nasehat dalam pengelolaan BUM Desa/BUMDesa bersama.
33. Pengawas adalah Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangantahunan pemerintahan desa.
35. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Aset BUM Desa/BUM Desa bersama adalah harta atau kekayaan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
37. Tahun Buku adalah Tahun pembukuan yang digunakan oleh BUMDesa/BUM Desa bersama semenjak beroperasi.
38. Laporan Semesteran adalah Laporan yang dibuat rutin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
39. Laporan Tahunan adalah Laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama di Kabupaten Nias.
- (2) Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama di Kabupaten Nias yang bertujuan untuk :
  - a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
  - b. Melakukan kegiatan pelayanan melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
  - c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;

- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan
  - e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.
- (3) Peraturan Bupati ini mempunyai sasaran untuk pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi :
- a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat desa;
  - b. Produksi barang dan/atau jasa;
  - c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa;
  - d. inkubasi usaha masyarakat desa;
  - e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa;
  - f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa;
  - g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumberdaya alam; dan
  - h. peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa.

### BAB III

#### PRINSIP-PRINSIP

##### Pasal 3

BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggungjawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Jenis BUM Desa;
2. Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
5. Rencana Program Kerja;
6. Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama;
7. Unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
8. Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
9. Kerjasama;
10. Pertanggungjawaban;
11. Pembagian hasil usaha;
12. Kerugian;

13. Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
14. Perpajakan dan Retribusi; dan
15. Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

## BAB V

### JENIS BUM DESA

#### Pasal 5

BUM Desa terdiri atas :

1. BUM Desa; dan
2. BUM Desa bersama.

## BAB VI

### PENDIRIAN BUM DESA

#### Pasal 6

- (1) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1 didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 2 didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan MAD dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - c. Penetapan besaran penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 7

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) BUM Desa/BUM Desa bersama wajib memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi desa.
- (5) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 8

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan :

- a. Kebutuhan masyarakat;
- b. Pemecahan masalah bersama,
- c. Kelayakan usaha;
- d. Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

### BAB VII

#### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - g. hak, kewajiban, tugas, tanggungjawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 10

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan :
  - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama :
    1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
    2. Lembaga pemerintah; dan
    3. Lembaga internasional.
  - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif desa untuk BUM Desa;
  - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
  - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
  - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

## BAB VIII

### ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

#### Bagian Kesatu

#### Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

##### Pasal 12

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

##### Pasal 13

- (1) Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas :
  - a. musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa;
  - b. penasihat;
  - c. pelaksana operasional; dan
  - d. pengawas.
- (2) Struktur organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Paragraf 1.

#### Musyawah Desa/Musyawah Antar Desa

##### Pasal 14

- (1) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

##### Pasal 15

Musyawah Desa/Musyawah Antar Desa berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;

- e. mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 16

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 17

- (1) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa terdiri atas:
  - a. Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa tahunan; dan
  - b. Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa tahunan.

#### Pasal 18

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Paragraf 2

#### Penasihat

#### Pasal 19

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk Dewan Penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.

- (3) Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang :
- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan alisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
  - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

### Paragraf 3

#### Pelaksana Operasional

##### Pasal 22

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

##### Pasal 23

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur Utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 24

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

#### Pasal 25

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang :
  - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
  - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
  - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
  - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan

1. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas :
  - a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
  - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
  - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
  - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
  - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

#### Paragraf 4

#### Pengawas

#### Pasal 26

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 27

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 28

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

#### Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang :
  - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;

- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
  - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
  - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 30

- (1) Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa bersama dilakukan oleh Camat.

#### Pasal 31

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

#### Bagian Kedua

##### Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama

#### Pasal 32

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan
  - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

#### Pasal 33

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gaji; dan/atau
  - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 34

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IX  
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Pasal 36

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB X

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN  
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 37

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh desa atau bersama desa-desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

## Bagian Kedua

### Modal

#### Pasal 38

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas :
  - a. penyertaan modal desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat desa; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari desa dan/atau desa-desa setempat.

#### Pasal 39

- (1) Penyertaan modal desa dan/atau masyarakat desa dapat dilakukan untuk :
  - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 40

- Penyertaan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. penugasan desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

#### Pasal 41

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari desa dan/atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

### Bagian Ketiga

#### Aset

#### Pasal 43

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### Pasal 44

BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

#### Pasal 45

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

### Bagian Keempat

#### Pinjaman

#### Pasal 46

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

### BAB XI

#### UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

#### Pasal 47

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk satu atau lebih Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 48

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan :

- a. pengelolaan sumberdaya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

#### Pasal 49

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
  - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
  - b. terdapat indikasi bahwa unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat desa;
  - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dan/atau
  - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Aset desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (2) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggungjawab hukum unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penutupan unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan lain tentang Aset BUM Desa/BUM Desa bersama pada saat Penutupan Unit Usaha, lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

## BAB XII

### PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 51

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama, termasuk yang dananya bersumber dari :

- a. penyertaan modal desa;
- b. penyertaan modal masyarakat desa;
- c. hasil atau laba usaha;
- d. pinjaman; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 52

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib menerapkan prinsip :

- a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/ataujasa dan masyarakat desa;
- b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
- c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; da

- d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

#### Pasal 53

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib menerapkan kebijakan meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal desa dan member peluang kesempatan bagi usaha kecil di desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat di pertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

#### Pasal 54

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus menerapkan etika pengadaan meliputi :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, sertamencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 55

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

#### Pasal 56

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilakukan melalui :
  - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna member kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
  - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
  - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
  - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

## BAB XIII

### KERJA SAMA

#### Pasal 57

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kerjasama usaha; dan
  - b. kerjasama nonusaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa serta para pihak yang bekerjasama.

#### Pasal 58

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

#### Pasal 59

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset desa.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan resiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMDesa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerjasama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerjasama usaha diajukan oleh pelaksana operasional kepada penasihat dan pengawas untuk selanjutnya mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 60

- (1) Kerjasama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional kepada penasihat dan pengawas untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

### BAB XIV

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 61

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
  - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
  - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
  - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
  - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Jangka waktu penyusunan serta penyampaian Laporan berkala, semesteran dan tahunan, sebagai berikut:
  - a. laporan periode bulanan disusun dan disampaikan selambat-lambatnya minggu pertama pada bulan berikutnya;
  - b. laporan periode semesteran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya minggu ke dua pada bulan berikutnya setelah periode semester; dan
  - c. laporan periode tahunan sekaligus pertanggungjawaban pengelolaan satu tahun anggaran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya satu bulan pada tahun berikutnya.
- (8) Kas di tangan (*cash on hand*) yang dipegang oleh bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama setelah dikurangi untuk kebutuhan operasional harian paling banyak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa yang menjadi bagian desa.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) serta memutuskan hasil Usaha BUM Desa bersama yang menjadi bagian desa yang penggunaannya diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggungjawab penasihat, pelaksana Operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

## BAB XV

### PEMBAGIAN HASIL USAHA

#### Pasal 63

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Presentase pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penambahan modal usaha minimal 40% (empat puluh persen);
  - b. dana sosial minimal 17% (tujuh belas persen);
  - c. operasional dan penguatan kelembagaan maksimal 30% (tiga puluh persen);
  - d. bagi hasil ke desa dan masyarakat maksimal 10% (sepuluh persen); dan
  - e. reward atas apresiasi kinerja bagi kelembagaan maksimal 3% (tiga persen) apabila memenuhi ketentuan pengelolaan yang baik dan capaian atas kinerja yang direncanakan.
- (3) Pendistribusian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b yaitu dana sosial minimal 17% (tujuh belas persen) untuk kegiatan sosial penanggulangan kemiskinan antara lain berupa pemberian sembako, santunan yatim, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan lainnya dibahas dan diputuskan pada forum MAD yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (4) Presentase pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c untuk operasional dan penguatan kelembagaan maksimal 30% (tiga puluh persen) meliputi jajaran Penasehat, Pengawas, Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Pegawai lainnya.
- (5) Pendistribusian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d untuk bagi hasil ke desa maksimal 10 % (sepuluh persen) disalurkan melalui rekening desa sebagai pendapatan lain-lain desa dan besarnya diputuskan dalam forum Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa.

- (6) Pendistribusian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d untuk bagi hasil ke masyarakat disalurkan melalui rekening penyerta modal dan besarnya diputuskan dalam forum Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa.

## BAB XVI

### KERUGIAN

#### Pasal 64

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- (2) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil pilihan kebijakan :
  - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
  - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. menutup sebagian usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

## BAB XVII

### PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA

#### Pasal 67

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. mencemarkan lingkungan;
  - c. dinyatakan pailit; dan
  - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

#### Pasal 69

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

#### Pasal 70

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggungjawab kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 71

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penyerta modal hanya ditanggung kerugiannya sebesar modal yang disertakan dan atau sesuai dengan hasil pembagian sisa hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf g.

#### Pasal 72

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui :
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. pembentukan usaha baru; dan
  - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

## BAB XVIII

### PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

#### Pasal 73

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX

### PENDAFTARAN, PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran Nama BUM Desa/BUM Desa bersama

#### Pasal 74

- (1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
  - a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau
  - b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para kepala Desa dari desa pendiri untuk BUM Desa bersama.

#### Pasal 75

- (1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah didapatkan pada proses pendaftaran nama;
  - b. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah disetujui oleh Menteri;
  - c. jenis BUM Desa :
    1. BUM Desa; atau
    2. BUM Desa bersama.
  - d. nama administratif desa pendiri;
  - e. alamat BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - f. modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - g. identitas pendiri; dan
  - h. bidang usaha.
- (3) Ketentuan mengenai nama administratif desa pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUM Desa bersama.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Dalam hal pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 76

- (1) Pengisian formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. berita acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama dan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - d. rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Format dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 77

Pendaftar wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan :

- a. dokumen pendukung pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama telah lengkap dan benar;
- b. formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bertanggung jawab penuh terhadap formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dan dokumen pendukung.

#### Bagian Kedua

##### Verifikasi Data Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama

#### Pasal 78

- (1) Verifikasi data pendaftaran dilakukan oleh Kementerian.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa.
- (3) Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki.

#### Pasal 79

Ketentuan mengenai alur proses pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

##### Paragraf 1

##### Pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama

#### Pasal 80

- (1) Pendataan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Dinas berdasarkan data pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. aspek kelembagaan;
  - b. aspek manajemen;
  - c. aspek Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

- d. aspek kerja sama atau kemitraan;
  - e. aspek aset dan permodalan;
  - f. aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan
  - g. aspek keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa/BUM Desa bersama berpartisipasi dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Desa.
- (5) Ketentuan mengenai format administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Pemutakhiran Data

#### Pasal 81

Pemutakhiran data BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan dalam hal terdapat:

- a. pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar;
- b. pelaporan penghentian kegiatan usaha; atau
- c. pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha.

#### Pasal 82

- (1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi:
- a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### Pasal 83

Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, ketentuan tata cara pendaftaran nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan nama.

#### Pasal 84

- (1) Dalam hal perubahan nama dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bentuk perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

- (1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bentuk surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

- (1) Pelaporan penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilaporkan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa dan/atau Penasihat.
- (3) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. penyelesaian seluruh kewajiban; dan
  - b. pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penyerta modal.

#### Pasal 87

- (1) Pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dilaporkan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;

- c. pembentukan usaha baru; dan
  - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

### Bagian Ketiga

#### Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama

##### Pasal 88

- (1) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota
- (3) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam periode tertentu.
- (4) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.
- (5) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek :
- a. kelembagaan;
  - b. manajemen;
  - c. usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. kerja sama atau kemitraan;
  - e. aset dan permodalan;
  - f. administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
  - g. keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
- (6) Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu :
- a. level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus);
  - b. level B klasifikasi berkembang dengan skor lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima);
  - c. level C klasifikasi pemula dengan skor lebih dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
  - d. level D klasifikasi perintis dengan skor kurang dari 55 (lima puluh lima).
- (7) Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final yang menggambarkan kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama untuk periode tertentu.

- (8) Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB XX

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 89

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh :
- Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum;
  - Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis; dan
  - Gubernur dan/atau Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.

#### Bagian Kedua

##### Pembinaan

##### Pasal 90

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

##### Pasal 91

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilakukan melalui strategi :

- revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
- penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- penguatan kerja sama atau kemitraan;
- penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

##### Pasal 92

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan :

- a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. penguatan citra BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum;
  - e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
  - i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan menjadi BUM Desa bersama; dan
  - j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan :
- a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
  - c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
  - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
  - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan :
- a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
  - c. standarnisasi proses pengolahan dan produksi;
  - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
  - e. pendampingan di bidang pemasaran;
  - f. diversifikasi bisnis pada usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan :
- a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan dunia usaha;
  - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
  - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan lembaga pemerintah;
  - e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan *e-commerce*; dan
  - f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan :
- a. perluasan sumber pendanaan;
  - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
  - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
  - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
  - e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan :
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
  - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
  - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
  - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan :
- a. pemanfaatan potensi Desa dan nilai keekonomian budaya di desa;
  - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat desa;
  - c. peningkatan nilai tambah produk;
  - d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
  - e. bimbingan teknis pengembangan produk;
  - f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

## Bagian Ketiga

### Pengembangan

#### Pasal 93

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi :
  - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
  - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
  - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
  - e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
  - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
  - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non usaha;
  - h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  - i. fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
  - k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
  - l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
  - m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
  - n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

## BAB XXI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 94

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama.

- (2) Modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Desa dan modal masyarakat Desa.
- (3) Modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat desa dalam 1 (satu) kecamatan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki desa atau bersama desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut lembaga keuangan Desa.
- (6) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 95

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama, berkoordinasi dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Desa dan/atau BUM Desa/BUM Desa bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

## BAB XXII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 96

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Nias dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI


BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 272 SERI : E

Struktur Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas :


- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa (MAD)  
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah salah satu organ BUM Desa/BUM Desa bersama yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa (MAD) memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- b. Penasihat  
Penasihat adalah salah satu organ BUM Desa/BUM Desa bersama. Penasihat dijabat oleh para kepala desa secara ex officio. Penasihat memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- c. Pengawas  
Pengawas adalah salah satu organ BUM Desa/BUM Desa bersama. Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang sesuai kemampuan pendanaan dan dapat bekerja sesuai kebutuhan. Pengawas ditunjuk, dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa (MAD). Pengawas memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- d. Direktur  
Direktur BUM Desa/BUM Desa bersama adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUM Desa/BUM Desa bersama mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Direktur ditunjuk, dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa (MAD) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat. Direktur memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e. Direktur Unit usaha Baru  
Direktur Unit usaha baru memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan direktur BUM Desa /BUM Desa bersama pada umumnya dan ditunjuk, dipilih serta ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa (MAD). Terkait dengan unit usaha baru bisa dibentuk bilamana dibutuhkan untuk pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- f. Sekretaris, bendahara dan pegawai lainnya bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksanaan operasional. Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris, bendahara ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa (MAD) oleh pelaksana operasional serta disahkan dalam Peraturan Kepala Desa/ Peraturan Bersama Kepala Desa selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

STRUKTUR ORGANIASI  
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

A. 1 (SATU) UNIT USAHA



B. LEBIH DARI 1 (SATU) UNIT USAHA



BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMALIN ZAI

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

1. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH ANTAR DESA PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
2. PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA
3. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA
4. ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
5. RENCANA PROGRAM KERJA

1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH ANTAR DESA  
PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA ....

Berkaitan dengan pencahangan pendirian BUM Desa (*dapat diganti sesuai kebutuhan*) di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara pada :

Hari dan Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musawarah :  
Notulen :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. ....
2. ....
3. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ....., ....., .....

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

2. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN NIAS

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA ...(NAMA BUM DESA)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa)... ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa ..... perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa ....nama BUM Desa.....;
- b. bahwa ...;
- c. *(dan seterusnya ...;)*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. *(dan seterusnya ...)*

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)...

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA ...(NAMA BUM DESA)...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa ... yang berkedudukan di kecamatan ... Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ...
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa ...
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa ...
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa ".....".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa ... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ....
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah .....
10. Anggaran Rumah Tangga adalah....;
11. *(dan seterusnya.)*

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN  
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa *...(nama desa)...* mendirikan BUM Desa *...(Nama BUM Desa)...*

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa *...(Nama BUM Desa)...* sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

*(untuk BUM Desa yang telah ada)*

- (1) Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa ..... yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa ..... yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

*(untuk BUM Desa yang baru didirikan)*

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN DESA ...

NOMOR : ...

TANGGAL : ...

ANGGARAN DASAR

BUM DESA ...

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa ... *nama BUM Desa ... nama Desa ...* selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa ... *nama BUM Desa ... nama Desa ...* berkedudukan di Desa ... , Kecamatan ... Kabupaten Nias.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:
  - a. Perdagangan;
  - b. Wisata;
  - c. dan seterusnya (*isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan*)

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat :
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
  2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di [https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\\_kbli](https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli))*
- b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi :
1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.
  2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di [https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\\_kbli](https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli))*
- (2) BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa berbadan hukum perseroan yang bernama PT ...., yang bergerak pada bidang usaha:
- a. Perdagangan
  - b. Jasa
  - c. *dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Desa sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).*

BAB IV  
ORGANISASI BUM DESA  
Bagian Kesatu  
Musyawarah Desa  
Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas :

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a:
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
    1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa
    2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.

- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
  - a. Kepala Desa;
  - b. BPD; dan
  - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
    - 1. penyerta modal;
    - 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
    - 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua  
Penasihat  
Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;

- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

#### Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

#### Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak :

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
  - 1. .... senilai Rp. ....,- (..... Rupiah)
  - 2. .... senilai Rp. ....,- (..... Rupiah)

### Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

#### Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

#### Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :

- a. warga Desa..... nama Desa .....
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - d. berpendidikan minimal ..... sederajat;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

#### Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

#### Pasal 17

Direktur berwenang :

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 18

Direktur bertugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

#### Pasal 19

Direktur berhak :

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
  - 1. gaji senilai Rp. ....,- (..... Rupiah);
  - 2. tunjangan senilai Rp. ....,- (..... Rupiah); dan
  - 3. manfaat lainnya berupa .....

Bagian Keempat  
Pengawas  
Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
  - a. warga Desa ..... nama Desa..... ;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal ..... sederajat;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang :

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

#### Pasal 23

Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. ..... senilai Rp. ....,- (..... Rupiah); dan
- b. ..... senilai Rp. ....,- (.....Rupiah);

### BAB V

#### MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

##### Bagian Kesatu

##### Modal

#### Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. ....,- (.....Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
  - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. ....,- (.....Rupiah) atau ..... % (.... per seratus); dan
  - b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp. ....,- (....Rupiah) atau .... % (.... per seratus).

- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Uang senilai Rp. ....,- (.....Rupiah);
  - b. Mobil ..... sejumlah ..... unit dengan total nilai Rp. ....,- (..... Rupiah); dan
  - c. Mesin ..... sejumlah ..... unit dengan total nilai Rp. ....,- (..... Rupiah).
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Uang senilai Rp. ....,- (.....Rupiah) dari tuan ..... *nama orang* .....
  - b. Tanah dan bangunan seluas ..... meter persegi dengan total nilai Rp. ....,- (.....Rupiah) dari nyonya ..... *nama orang* .....
  - c. Mesin ..... sejumlah ..... unit dengan total nilai Rp. ....,- (.....Rupiah) dari koperasi ..... *nama koperasi* .....

#### Bagian Kedua

##### Aset

##### Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari :
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha.
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

##### Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

#### Bagian Ketiga

##### Pinjaman

##### Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan :
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

- e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

#### Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang bernilai kurang dari ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

### BAB VI

#### KERJA SAMA

##### Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

##### Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

##### Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Bentuk kerja sama usaha :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit :
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN  
PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas :
  - a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar ..... % (.....per seratus);
  - b. diserahkan kepada tuan ..... sebesar ..... % (.....per seratus);
  - c. diserahkan kepada nyonya ..... sebesar ..... % (.....per seratus); dan
  - d. diserahkan kepada koperasi ..... sebesar ..... % (.....per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk :
  - a. pendapatan asli Desa sebesar ..... % (..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, ..... (*dan seterusnya*);
  - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar..... % ( ..... per seratus).

BAB VII

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

3. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA



KABUPATEN NIAS  
PERATURAN BERSAMA  
KEPALA DESA ... (Nama Desa),  
KEPALA DESA... (Nama Desa), DAN  
KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ...  
(NAMA BUM DESA BERSAMA)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa), DAN  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa ... , Desa ..., dan Desa ... perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa bersama .... nama BUM Desa bersama.....;
  - b. bahwa ...;
  - c. *(dan seterusnya ...;)*
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  3. *(dan seterusnya ...;)*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa), KEPALA DESA... (Nama Desa), DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa ....., Desa ....., dan Desa .....
2. Badan Usaha Milik Desa bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa....., Desa..... dan Desa..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ....., Desa ....., dan Desa .....
3. Usaha BUM Desa bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa bersama.
4. Unit Usaha BUM Desa bersama adalah badan usaha milik BUM Desa bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa bersama.
5. Anggaran Dasar adalah .....
6. Anggaran Rumah Tangga adalah.....;
7. *(dan seterusnya.)*

BAB II  
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DAN PENGESAHAN  
ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa ...*(nama desa)*..., Desa ...*(nama desa)*..., dan Desa ...*(nama desa)*... mendirikan BUM Desa Bersama ...*(Nama BUM Desa Bersama)*...

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa bersama ...*(Nama BUM Desa Bersama)*... sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

*(untuk BUM Desa Bersama yang telah ada)*

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Usaha Milik Desa bersama berikut anggaran dasar BUM Desa Bersama ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa bersama ..... yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama Kepala Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa bersama ..... yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 4

*(untuk BUM Desa Bersama yang baru didirikan)*

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa), Berita Desa... (Nama Desa), dan Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIS DESA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

ANGGARAN DASAR  
BUM DESA BERSAMA ...  
MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa dan BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa dan BUM Desa bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa bersama. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa bersama ini bernama BUM Desa Bersama ... *nama BUM Desa bersama ...* selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa bersama.
- (2) BUM Desa Bersama ... *nama BUM Desa bersama ...* berkedudukan di Jalan .... Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten Nias.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa bersama adalah :

- a. perdagangan;
- b. wisata;
- c. dan seterusnya (*isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan*)

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa bersama dapat :
  - a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
  2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di [https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\\_kbli](https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli))*
- b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi :
1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.
  2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di [https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\\_kbli](https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli))*
- (2) BUM Desa Bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa bersama berbadan hukum perseroan yang bernama PT ....., yang bergerak pada bidang usaha :
- a. perdagangan
  - b. jasa
  - c. *dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Desa Bersama sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).*

#### BAB IV

#### ORGANISASI BUM DESA BERSAMA

##### Bagian Kesatu

##### Musyawarah Antar Desa

##### Pasal 4

- (1) Musyawarah Antar Desa diadakan atau bertempat di salah satu Desa pendiri.
- (2) Musyawarah Antar Desa dapat diinisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

##### Pasal 5

Musyawarah Antar Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Antar Desa khusus.

##### Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a :
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan :
    1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
    2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Desa menjadi rencana program kerja.

- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa Bersama mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Antar Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

#### Pasal 8

- (1) Musyawarah Antar Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh :
  - a. Seluruh Kepala Desa dari Desa pendiri;
  - b. Perwakilan BPD dari masing-masing Desa pendiri; dan
  - c. unsur masyarakat dari masing-masing Desa pendiri yang terdiri atas :
    - 1. penyerta modal;
    - 2. perwakilan masyarakat dari masing-masing Desa pendiri; dan
    - 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa Bersama/Unit Usaha BUM Desa Bersama.
- (2) Keputusan Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 9

Musyawarah Antar Desa berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa bersama;

- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa bersama dengan aset BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.

#### Bagian Kedua

##### Penasihat

##### Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh para Kepala Desa dari desa pendiri selanjutnya disebut dewan penasihat.

##### Pasal 11

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang :

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;

- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

#### Pasal 12

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 13

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak :

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. .... senilai Rp. ....,- (..... Rupiah)
  2. .... senilai Rp. ....,- (..... Rupiah)

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Operasional

#### Pasal 14

BUM Desa bersama diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Desa ..... nama Desa ....., .....nama Desa ....., atau ..... nama Desa .....
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang menghambat tugas sebagai Direktur);
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - d. berpendidikan minimal ..... sederajat;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa bersama.
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

#### Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan :

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa bersama dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa bersama;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

#### Pasal 17

Direktur berwenang :

- a. bersama dewan penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Desa;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa bersama di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 18

Direktur bertugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa bersama serta mewakili BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa bersama untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa bersama kepada dewan penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa bersama kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 19

Direktur berhak :

- a. mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. gaji senilai Rp. ....,- (..... Rupiah);
  2. tunjangan senilai Rp. ....,- (..... Rupiah); dan
  3. manfaat lainnya berupa .....

#### Bagian Keempat

##### Pengawas

#### Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
  - a. warga Desa .... nama Desa ....., .... nama Desa ....., atau .... nama Desa .....
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal ..... sederajat;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sebagai pengawas.

#### Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan :

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

#### Pasal 22

Pengawas berwenang :

- a. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- b. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- d. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama.

#### Pasal 23

Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan penasihat;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. ..... senilai Rp. ....,- (..... Rupiah); dan
- b. ..... senilai Rp. ....,- (.....Rupiah);

BAB V  
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa bersama berjumlah Rp. ....,- (.....Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
  - a. Penyertaan modal Desa .... dengan total nilai Rp. ....,-(.....Rupiah) atau ..... % (..... per seratus);
  - b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp. ...., (.....Rupiah) atau ..... % (..... per seratus).
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp. ....,- (.....Rupiah) atau ..... % (..... per seratus);
  - b. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp. ....,- (.....Rupiah) atau ..... % (..... per seratus);
  - c. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp. ....,- (.....Rupiah) atau ..... % (..... per seratus);
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Uang senilai Rp. ....,- (.....Rupiah) dari tuan .... *nama orang* .....
  - b. Tanah dan bangunan seluas .... meter persegi dengan total nilai Rp. ....,- (..... Rupiah) dari nyonya .... *nama orang* .....; dan
  - c. Mesin ..... sejumlah ..... unit dengan total nilai Rp. ....,- (.....Rupiah) dari koperasi .... *nama koperasi* .....

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersama bersumber dari :
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa bersama.

### Bagian Ketiga

#### Pinjaman

##### Pasal 28

- (1) BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan :
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa bersama;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

##### Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang bernilai kurang dari ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

### BAB VI

#### KERJA SAMA

##### Pasal 30

- (1) BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

##### Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/ atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

#### Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit :
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama nonusaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan Penasihat dan Pengawas

### BAB VII

#### KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

#### Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas :

- a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar ..... % (.....per seratus); dan
  - b. diserahkan kepada masyarakat penyerta modal sebesar ..... % (.....per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk :
- a. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa Bersama/Unit Usaha BUM Desa bersama yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar ..... % ( ..... per seratus).
  - b. pendapatan asli Desa A.... sebesar ..... % ( ..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, ..... (*dan seterusnya*) ;
  - c. pendapatan asli Desa B.... sebesar ..... % ( ..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, ..... (*dan seterusnya*) ;
  - d. pendapatan asli Desa C.... sebesar ..... % ( ..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, ..... (*dan seterusnya*);
- (4) Hasil Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi atas:
- a. diserahkan kepada tuan ..... sebesar ..... % (.....per seratus);
  - b. diserahkan kepada nyonya ..... sebesar ..... % (.....per seratus); dan
  - c. diserahkan kepada koperasi ..... sebesar ..... % (.....per seratus).

BAB VIII

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIS DESA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

3. ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA



PERATURAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KECAMATAN ... (Nama Kecamatan) KABUPATEN NIAS

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ...  
(NAMA BUM DESA)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa)... ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa ..... perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa .... (nama Desa) tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa ....nama BUM Desa.....;
- b. bahwa ...;
- c. *(dan seterusnya ...;)*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. *(dan seterusnya ...;)*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ...(NAMA BUM DESA)...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa ..... yang berkedudukan di kecamatan ....., Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .....
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa .....
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa .....
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa ".....".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa .....
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah .....
10. Anggaran Rumah Tangga adalah.....;
11. *(dan seterusnya.)*

BAB II  
PEGAWAI BUM DESA  
Pasal 2

- (1) Pegawai BUM desa berkewajiban :
  - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
  - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa;
  - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa;
  - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Desa;
  - e. Dst
- (2) Pegawai BUM Desa berhak :
  - a. Menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat desa;
  - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa;
  - c. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar ...../bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUM Desa surplus, sebesar Rp...../bulan;
  - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa;
  - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
  - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa;
  - g. Dst.....

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang :
  - a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa;
  - b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa;

- c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUM Desa;
  - d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa;
  - e. Dst ...
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
  - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa
  - c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
  - d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;
  - e. Dst...

#### Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang :
- a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;
  - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;
  - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa;
  - d. Dst...
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
  - b. Menggali sumber-sumber kuangan (*fund raising*) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;
  - c. Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa;
  - d. Dst .....

#### Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Desa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. Kepala Tata Usaha
  - b. Koordinator Kegiatan Usaha
  - c. (*Atau nama lain sesuai kebijakan BUM Desa*)
- (2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
  - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
  - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan;
  - d. dst

### BAB III

#### TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip :
- a. profesionalisme
  - b. keterbukaan
  - c. mengutamakan masyarakat desa setempat
  - d. dst
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa berdasarkan kriteria :
- a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa;

- b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
- c. dst
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara :
  - a. penunjukan;
  - b. seleksi; dan
  - c. dst...

#### Pasal 7

- (1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Habisnya masa bhakti;
  - c. Diberhentikan oleh Direktur BUM Desa; dan
  - d. dst
- (2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

### BAB IV MASA BAKTI DAN JAM KERJA

#### Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Desa sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Desa;
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara .....
- (3) Jam kerja pegawai BUM Desa .....

### BAB V PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM DESA

#### Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus dihadiri oleh :
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Perwakilan pegawai BUM Desa.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa.
- (3) Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUM Desa.

#### Pasal 10

- (1) Pertanggung jawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada direktur BUM Desa.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.
- (3) dst....

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personil organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

#### 4. FORMAT RENCANA PROGRAM KERJA

##### RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana Program Kerja terdiri dari minimal bab-bab sebagaimana daftar berikut:

##### LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA

###### BAB I

###### PROFIL BUM DESA

- A. Visi Misi
- B. Struktur organisasi dan daftar SDM
- C. Kepemilikan Modal
  - 1) Penyertaan Modal Awal
  - 2) Penyertaan Modal Desa
  - 3) Penyertaan Modal Masyarakat

###### BAB II

###### EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Kondisi Internal
  - 1. Kondisi Sumber Daya Manusia
  - 2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
  - 3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
  - 4. Kondisi Keuangan
- B. Kondisi Eksternal
  - 1. Tantangan Usaha
  - 2. Potensi
  - 3. Peluang
  - 4. Prospek Usaha

###### BAB III

###### RENCANA KERJA

- A. Sasaran Perusahaan
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Rencana Kerja
  - a) Matrik Rencana Kerja
  - b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
  - c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
  - d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
  - e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
  - f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
  - g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

###### BAB IV

###### INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program Kerja secara terperinci :

BAB V  
RENCANA KERJA SAMA

- A. Rencana Kerja Sama Usaha
- B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

BAB VI  
RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa/ BUM Desa Bersama

BAB I  
PROFIL BUM DESA

- A. Visi dan Misi

Visi

.....  
.....  
.....

Misi

.....  
.....  
.....

- B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Struktur Organisasi BUM Desa
------------------------------

Daftar SDM BUM Desa

No	Nama	Jabatan
1		Penasihat
2		Pengawas
3		Direktur
4		Sekretaris
5		Bendahara
6		Manager Usaha A
7		Pegawai Usaha A
8		Pegawai Usaha A
9		Manager Usaha B
10		Pegawai Usaha B
11		Pegawai Usaha B

C. Kepemilikan Modal

1) Penyertaan Modal Awal

*(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal)*

.....  
 .....  
 .....

2) Penyertaan Modal Desa

*(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Desa)*

.....  
 .....  
 .....

3) Penyertaan Modal Masyarakat

*(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)*

.....  
 .....  
 .....

BAB II  
 EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

*(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUM Desa)*

.....  
 .....  
 .....

2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa  
Uraian Perkembangan Usaha A

.....  
.....  
.....

Uraian Perkembangan Usaha B

.....  
.....  
.....

Uraian Perkembangan Usaha C

.....  
.....  
.....

3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama NonUsaha

Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha maupun kerja sama non-usaha.

.....  
.....  
.....

4. Kondisi Keuangan

Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset.

.....  
.....  
.....

B. Kondisi Eksternal

1. Tantangan Usaha

No	Tantangan Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi Tantangan
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai tantangan usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi menghadapi tantangan usaha)

.....  
.....  
.....

2. Potensi

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....  
 .....  
 .....

3. Peluang

No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan peluang)

.....  
 .....  
 .....

4. Prospek Usaha

No	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan prospek usaha)

.....  
 .....  
 .....

BAB III  
RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa ... sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua *stakeholder*. (*deskripsi bisa disesuaikan dengan sasaran dan target yang diharapkan*)

Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun .... sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal .... Bulan .... Tahun .... :

Total Aset	: .... miliar
Total Ekuitas	: .... miliar
Laba Bersih Tahun Berjalan	: .... miliar
Capital Expenditure	: .... miliar
Kontribusi terhadap PADes	: .... miliar

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

C. Rencana Kerja

a) Matrik Rencana Kerja

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber	Output	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan

b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang

Uraian	RKAP tahun mendatang		RKAP Terakhir		%
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6=2:4
Penjualan					
Beban Pokok Penjualan					
Laba Bruto					
Beban Usaha					
Beban Administrasi dan Umum					
Beban Penjualan					
Jumlah Beban Usaha					
Laba (Rugi) Usaha					
Pendapatan (Beban) Lain-lain :					
Pendapatan (Beban) Lain-lain					
Beban Bunga					
Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak					
Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan Tahun Berjalan					
Tanggunghan					
Laba Setelah Pajak					
Pendapatan Konprehensif Lain					
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak					

c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4=2:3
A. Beban Langsung Order			
1. Biaya Bahan			
2. Biaya Subkontraktor			
3. Biaya Transport & Packing			
4. Biaya Sewa Alat			
5. Biaya Operasional Lainnya			
Sub Total A			
B. Beban Tetap Produksi			
1. Biaya Gaji/ Upah Langsung			
2. Biaya Pabrik Tidak Langsung			
Sub Total B			
Total :			

d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4=2-3
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Pajak			
Piutang Jangka Pendek Lainnya			
Persediaan			
Pembayaran Uang Muka			
<b>Jumlah Aset Lancar</b>			
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Penyertaan			
Aset Tetap			
Aset Tidak Berwujud			
Aset Lain-lain			
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>			
<b>Jumlah Aset</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang Usaha			
Utang Bank / Pihak ke III			
Utang Bunga			
Utang Pajak			
Uang Muka Pemesanan			
Beban yang Masih Harus dibayar			
Utang Lain-lain			
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>			
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Kerja Kewajiban Pajak Tangguhan			
<b>Jumlah Leabilitas Jangka Panjang</b>			
<b>JUMLAH LEABILITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Modal Dasar RP.			
Saham yang belum ditempatkan dan disetor RP.			
PMN yang belum ditentukan statusnya			
Penyertaan modal pemerintah			
Penyertaan modal ex PPA Cadangan Likudasi			
Modal Hibah			
Kepentingan nonpengendali Selisih revaluasi aset tetap Saldo defisit			
<b>Jumlah Ekuitas</b>			
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			

e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang

Uraian 1	RKAP Tahun Mendatang 2	RKAP Terakhir 3	% 4=2:3
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS			
A. AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan			
1. Piutang (Progress Proyek)			
2. Lainnya			
3. Pendapatan Lain-lain			
Sub total Penerimaan			
Pengeluaran			
1. Biaya langsung order			
2. Gaji & Upah			
3. Biaya Tetap & lainnya			
4. Biaya bunga			
5. Pajak			
Sub total pengeluaran			
Surplus (Defisit) operasional			
B. AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan			
1. Optimalisasi Aset Tetap			
Pengeluaran			
1. Investasi Aset Tetap			
2. Investasi Aset Tak Terwujud			
Surplus (Defisit) Investasi			
C. AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan			
1. PMN - Equity			
2. Pihak Ketiga/Perbankan			
3. Lainnya			
Sub total penerimaan			
Pengeluaran			
1. Utang pajak			
2. Pemberhentian Karyawan			
3. Utang PT Sugico			
4. Utang Usaha Lama			
5. Angsuran PT PPA			
6. Pihak Ketiga/Perbankan			
7. Beban Lain-lain			
Sub total pengeluaran			
Surplus (defisit) Pendanaan			
Surplus (defisit) Perusahaan			
SALDO AKHIR KAS & SETARA KAS			

f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang

**RENCANA INVESTASI TAHUN.....KONSOLIDASIAN**

NO	Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4	5=2:3
I	Aset Tetap Berwujud			
1	Tanah			
2	Gedung dan Perlengkapannya			
3	Mesin dan Peralatan			
4	Kendaraan			
5	Peralatan kantor			
II	Aset Tidak Terwujud			
1	Software			
2	Lisensi/ Sertifikat			
3	Software Desain Engineering			
4	Training			
Total :				

**PROYEKSI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN .....KONSOLIDASIAN**

NO	Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4	5=2:3
I	Aset Tetap Berwujud			
	1. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
	2. Penyusutan & Amortisasi			
	3. Tambahan Aset Lain-lain			
	Sub Total Sumber Dana			
II	PENGGUNAAN DANA			
	1. Investasi Aset Tetap			
	2. Investasi Aset Tidak Berwujud			
	3. Tambahan Aset Lain-lain			
	Sub total Penggunaan Dana			
III	Penambahan (Pengurangan) Modal Kerja			

g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

URAIAN	Tertinggi		RKAP Tahun Mendatang		RKAP Terakhir	
	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
<b>I. ASPEK KEUANGAN</b>						
a. Laba / Rugi						
1. R O E (%)						
2. R O I (%)						
3. TMS / TA (%)						
SUB TOTAL a						
b. PERPUTARAN						
4. PERPUTARAN TOTAL ASET (%)						
5. RASIO LANCAR (%)						
6. RASIO KAS (%)						
7. PERIODE PENARIKAN (HARI)						
8. PERPUTARAN PERSEDIAAN (HARI)						
SUB TOTAL b						
TOTAL (a+b)						

II. <u>ASPEK OPERASIONAL</u>						
1. PENINGKATAN PERMINTAAN (%)						
2. PRESENTASE KAPASITAS PRODUKSI (%)						
3. PERTUMBUHAN PENDAPATAN & JUMLAH PRODUK TERJUAL (%)						
TOTAL II						
III. <u>ASPEK ADMINISTRASI</u>						
1. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN						
2. RANCANGAN RKAP						
3. LAPORAN PERIODIK						
4. KINERJA PKBL						
- EFEKTIFITAS PENYALURAN						
- TINGKAT KOLEKTIBILITAS						
TOTAL III						
TOTAL SKOR						
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN						

**BAB IV**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL**

NO	INDIKATOR KPI	SATUAN	FORMULA	RKAP Tahun Mendatang		RKAP Terakhir	
				TARGET	BOBOT (%) (NILAI)	CAPAIAN	NILAI
<b>A. KEUANGAN &amp; PASAR</b>					22.0		22.7
1	Pertumbuhan Pendapatan dan Jumlah Produk Terjual	%	$\frac{\text{Penjualan th berjalan} \times 100\%}{\text{Penjualan th sebelumnya}}$				
2	Pertumbuhan aset	%	$\frac{\text{Penjualan th berjalan} \times 100\%}{\text{Penjualan th sebelumnya}}$				
3	DST.						
<b>B. FOKUS PELANGGAN</b>					22.0		18.6
4	Loyalitas Pelanggan	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggan yang sama dg thn sblmnya} \times 100\%}{\text{Jumlah pelanggan thn sblmnya}}$				
5	Meningkatkan Pesanan	%	$\frac{\text{Pesanan Masuk th berjalan} \times 100\%}{\text{Pesanan Masuk th sebelumnya}}$				
6	DST.						
<b>C. FOKUS EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES</b>					18.0		12.0
7	Investasi	%	$\frac{\text{Realisasi Program Investasi th berjalan} \times 100\%}{\text{Rencana Program Investasi th berjalan}}$				
8	Tingkat Pemenuhan Pesanan	%	$\frac{\text{Total Penjualan} \times 100\%}{\text{Total Order Masuk}}$				
9	DST.						
<b>D. FOKUS TENAGA KERJA</b>					15.0		6.0
10	Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	$\frac{\text{Realisasi jml karyawan memperoleh sertifikasi} \times 100\%}{\text{Rencana jml karyawan memperoleh sertifikasi}}$				
11	Produktifitas Usaha	%	$\frac{\text{Laba Kotor} \times 100\%}{\text{Biaya Usaha (tidak termasuk beban bunga)}}$				
12	DST.						
<b>E. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA &amp; TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN</b>					15.0		11.3
13	Penyampaian Laporan Elektronik (Portal BUMN)	%	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN Lengkap \& Tepat waktu} \times 100\%}{\text{Total Laporan yang disampaikan}}$				
14	Indeks GCG	SKOR	Hasil Penilaian Implementasi GCG > Hasil Penilaian tahun sebelumnya				
15	DST.						
<b>F. AGEN PEMBANGUNAN</b>					10.0		19.6
16	Tenaga Kerja Lokal untuk Proyek di Daerah	%	$\frac{\text{Realisasi jml tenaga kerja lokal proyek di daerah} \times 100\%}{\text{Total tenaga kerja proyek di daerah}}$				
17	TKDN Produk / KPI Outcome	%	$\frac{\text{Total Pengadaan Barang Lokal} \times 100\%}{\text{Total Pengadaan Barang Lokal dan Import}}$				
18	DST.						

BAB V  
RENCANA KERJA SAMA

A. Rencana Kerja Sama Usaha

RENCANA KERJA SAMA USAHA

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha.

1. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Desa	Pihak ....
Kewajiban	1. .... 2. .... 3. .... dst	1. .... 2. .... 3. .... dst
Hak	1. .... 2. .... 3. .... dst	1. .... 2. .... 3. .... dst

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokasi	kedudukan hukum/ kepemilikan/penguasaan	Peruntukan dalam Kerja Sama
Tanah Kas Desa	...	...	...
Bangunan seluas ...	...	...	...
Mesin ... sejumlah ... unit	...	...	...
dan seterusnya...	...	...	...

3. Besaran Investasi

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Rp. ....		
	Rp. ....		
	Rp. ....		
	Total Rp. ...		

4. Bentuk Kerja Sama
  - a. sewa-menyewa,
  - b. kerja sama pemanfaatan,
  - c. bangun guna serah,
  - d. bangun serah guna,
  - e. pengembangan layanan atau fitur usaha.
5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha

B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

RENCANA KERJA SAMA NON-USAHA

Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama.

1. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Desa	Pihak ...
Kewajiban	1. .... 2. .... 3. .... dst	1. .... 2. .... 3. .... dst
Hak	1. .... 2. .... 3. .... dst	1. .... 2. .... 3. .... dst

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokasi	kedudukan hukum/ kepemilikan/penguasaan	Peruntukan dalam Kerja Sama
Tanah Kas Desa seluas ...	...	...	...
Bangunan seluas ...	...	...	...
Mesin ... sejumlah ... unit	...	...	...
dan seterusnya...	...	...	...

### 3. Kebutuhan Biaya

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Rp. ....		
	Rp. ....		
	Rp. ....		
	Total Rp. ...		

### 4. Bentuk Kerja Sama

- a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. bentuk kerja sama lain.

## BAB VI

### RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau persetujuan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa terhadap kelayakan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut :

1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan  
Menerangkan produk yang hendak dikembangkan secara terperinci.
2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa  
Menjelaskan mengenai kebutuhan yang akan digunakan dalam usaha berikut jumlah kebutuhan dan perkiraan harganya. Sebaiknya memisahkan catatan kebutuhan peralatan pokok usaha dan kebutuhan penunjang usaha, seperti ijin usaha, penyewaan aset, renovasi, dan sebagainya.
3. Rencana Lokasi  
Menjelaskan mengenai perencanaan lokasi usaha yang akan dipilih berikut keunggulannya. Akan lebih baik jika memberikan alternatif pilihan lokasi beserta analisis keunggulannya.
4. Kebutuhan Tenaga Kerja  
Menjelaskan perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta kriteria tenaga kerja yang diharapkan. Perlu pula diulas standar gaji untuk tiap-tiap pekerja. Perencanaan ini berguna sebagai gambaran perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan perhitungan kebutuhan gaji setiap bulannya.
5. Analisis Persaingan Usaha  
Pelaksana operasional perlu mengamati pesaing beserta keunggulan dan kekurangannya. Kemudian, perlu diulas perencanaan strategi agar BUM Desa memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Analisis persaingan usaha ini juga disertai dengan rencana tindakan dan perhitungan biaya dari pelaksanaan tindakan tersebut.
6. Strategi Pemasaran  
Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada :

- a. Strategi tempat (Place): meletakkan keunggulan pada lokasi usaha;
- b. Strategi harga (price): berfokus pada keunggulan harga;
- c. Strategi produk : mengutamakan keunggulan produk atau jasa;
- d. Strategi promosi : cara-cara promosi yang efektif untuk tiap-tiap produk.

7. Perkiraan modal usaha

Menjelaskan perkiraan kebutuhan modal usaha, modal investasi dan modal kerja secara terperinci.

8. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha

Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP)  
Penentuan Harga Jual  
Perkiraan Laba Kotor  
Perkiraan Laba Bersih

9. Alokasi Laba Usaha

Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi tidak selalu baku karena disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha.

10. Perkiraan Return on Investment

Secara sederhana, Return on Investment (ROI) adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata lain, ROI juga berarti uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi.

Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, ROI bernilai positif adalah yang memberikan keuntungan dalam bisnis Anda.

11. Kesimpulan tentang usaha

Berisi narasi tentang usaha dan target-target yang ingin dicapai oleh setiap tahun.

FORMAT ANALISIS KEUANGAN

Komparasi Laporan Laba Rugi

	Tahun (n+1)	Tahun (n)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Penjualan				
Retur dan Potongan Penjualan				
Penjualan Bersih				
HPP				
Laba Kotor				
Beban Penjualan				
Beban Administrasi				
Total Beban Operasional				
Laba Operasi				

Persentase kenaikan dalam penjualan bersih disertai dengan persentase kenaikan yang lebih besar dalam harga pokok penjualan. Kenaikan harga pokok penjualan ini berdampak pada turunnya laba kotor sebagai persentase penjualan. Beban penjualan meningkat secara signifikan, dan beban administrasi sedikit meningkat. Secara keseluruhan, beban operasi meningkat ..., sedangkan laba kotor meningkat hanya ... %.

Kenaikan dalam laba operasi dan dalam laba bersih bersifat menguntungkan. Akan tetapi, studi mengenai beban dan analisis serta perbandingan tambahan baru dilakukan sebelum mencapai kesimpulan mengenai penyebabnya.

Komparasi Aset Lancar

	Tahun (n+1)	Tahun (n)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
<b>Aset</b>				
Total Aset				
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Lancara				
kewajiban jangka panjang				
total kewajiban				
<b>Ekuitas Pemegang Saham</b>				
Total ekuitas Pemegang				

Komparasi Neraca

	Tahun (n+1)		Tahun (n)	
	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar				
Investasi Jangka Panjang				
Aset Tetap (Bersih)				
Aset Tak Terwujud				
Total Aset				
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Lancar				
Kewajiban Jangka				
Total Kewajiban				
<b>Ekuitas Pemegang</b>				
Total ekuitas pemegang				

BUPATI NIAS,

ttd


YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

ALUR PROSES PENDAFTARAN BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA



BUPATI NIAS,  
 ttd  
 YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR : 33 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022  
TENTANG : BADAN USAHA MILIK DESA DI  
KABUPATEN NIAS

#### FORMAT LAPORAN BERKALA

1. FORMAT LAPORAN PENGAWASAN
2. FORMAT LAPORAN KEUANGAN
3. FORMAT LAPORAN TAHUNAN
4. FORMAT LAPORAN SEMESTERAN

## 1. FORMAT LAPORAN PENGAWASAN

### LAPORAN PENGAWASAN

Nama BUM Desa/ BUM Desa bersama :

Alamat Kedudukan :

Kabupaten : Nias

Periode : Semesteran/ Tahunan

#### A. Pelaksanaan Tugas Pengawasan

*(Diisi hal-hal terkait tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dalam semester/ setahun terakhir)*

#### B. Penilaian atas Realisasi Rencana Program Kerja

*(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Program Kerja berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis)*

#### C. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

*(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUM Desa antara lain faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUM Desa)*

#### D. Pandangan Atas Rencana Pelaksana Operasional

*(Diisi pandangan atas rencana-rencana yang akan dikerjakan oleh pelaksana operasional)*

#### E. Rekomendasi Pengawas

*(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas mengenai upaya memperbaiki kinerja BUM Desa, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja BUM Desa terdapat penurunan kinerja)*

#### F. Apresiasi

*(Diisi apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi)*

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun  
Atas Nama Dewan Pengawas

tanda tangan

Nama Lengkap  
Ketua Dewan Pengawas

#### Keterangan:

\*) penilaian Dewan Pengawas dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BUM Desa/ BUM Desa bersama.

\*\*) jumlah halaman/ukuran dalam contoh lampiran ini tidak mengikat sehingga BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan.



C. Neraca

LAPORAN NERACA

BUM Desa/BUM Desa Bersama ...., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Nias

Periode: s/d Desember 20..

NAMA AKUN		JUMLAH (Rp)	NAMA AKUN		JUMLAH (Rp)
AKTIVA			PASIVA		
<b>ASET</b>			<b>HUTANG</b>		
Kas	Rp.		Hutang bank	Rp.	
Bank	Rp.		Hutang pihak lain	Rp.	
Piutang	Rp.		Simpanan anggota	Rp.	
Persediaan	Rp.		Dana sosial	Rp.	
Investasi usaha SPP	Rp.		Dana Pendidikan	Rp.	
Investasi Unit Sewa Tratak	Rp.		Titipan	Rp.	
Investasi Unit B	Rp.		-	Rp.	
Investasi Unit C	Rp.		<b>MODAL</b>		
Sewa dibayar dimuka	Rp.		Penyertaan modal desa	Rp.	
-	Rp.		Penyertaan modal pihak lain	Rp.	
-	Rp.		Hibah	Rp.	
-	Rp.		-	Rp.	
-	Rp.		-	Rp.	
-	Rp.		Laba ditahan	Rp.	
-	Rp.		Laba tahun berjalan	Rp.	
-	Rp.				
Jumlah Aktiva	Rp.		Jumlah Pasiva	Rp.	

Mengetahui :  
 Penasihat      Pengawas      Direktur      Sekretaris      Bendahara

....., .....20..

Yang Menyusun Laporan :

D. Arus Kas

FORMAT LAPORAN ARUS KAS	
<b>A. ARUS KAS DARI OPERASIONAL</b>	
<b>Penerima Kas dari Pelanggan</b>	
4.1.01.01	- Penjualan
4.1.01.02	- Potongan Penjualan
4.1.01.03	- Retur Penjualan
1.1.03.01	- Kenaikan Pada Piutang Usaha
2.1.02.01	- Kenaikan Pada Utang PPN Keluaran
2.1.04.04	- Kenaikan Pada Pendapatan Diterima Dimuka
1.1.07.04	- Kenaikan Paa Pajak Dibayar Dimuka PPh 23
<b>Total Penerima Kas dari Pelanggan</b>	
<b>Kas yang Dibayarkan ke Vendor</b>	
2.1.01.01	- Kenaikan Pada Utang Usaha
1.1.07.01	- Kenaikan Pada Pajak PPN Masukan
5.1.01.01	- Harga Pokok Penjualan
5.2.01.01	- Pembelian
<b>Total Kas yang Dibayarkan ke Vendor</b>	
<b>Kas yang Dibayarkan untuk Pajak</b>	
1.1.01.01	- Penurunan Pada Kas Besar
<b>Total Kas yang Dibayarkan untuk Pajak</b>	
<b>Kas yang Diyarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional</b>	
<b>Total Kas yang Dibayarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional</b>	
<b>Kas yang Dibayarkan untuk Biaya Operasional</b>	
6.1.01.01	- Biaya Gaji
6.1.01.06	- Biaya Insentif dan Bonus
6.1.01.08	- Biaya Makan
6.1.01.09	- Biaya Medis
6.1.01.10	- Biaya Perjalanan Dinas
6.1.01.11	- Biaya Transportasi, bbm, Toll dan Parkir
6.1.01.12	- Biaya Listrik
6.1.01.13	- Biaya Gas
6.1.01.16	- Biaya Keamanan dan Kebersihan
6.1.01.18	- Biaya TATK dan Fotocopy
6.1.01.19	- Biaya Perlengkapan
6.1.01.22	- Biaya Servis dan Pemeliharaan
6.1.01.24	- Biaya Entertainment dan Representasi
6.1.01.33	- Biaya Operasional Lainnya
6.1.01.34	- Biaya Penyusutan Bangunan Kantor
6.1.01.35	- Biaya Penyusutan Kendaraan
6.1.01.36	- Biaya Penyusutan Peralatan Kantor
1.2.01.08	- Kenaikan Pada Akumulasi Penyusutan Kendaraan
1.2.01.10	- Kenaikan Pada Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
<b>Total Kas yang Dibayarkan untuk Biaya Operasional</b>	
<b>Kas yang Dibayarkan/Diterima Lainnya</b>	
7.1.01.04	- Pendapatan Diluar Usaha Lainnya
7.1.01.02	- Laba Atas Selsish Kurs
8.1.01.03	- Rugi Atad Selisih Kurs
<b>Total Kas yang Dibayar/Diterima Lainnya</b>	
<b>TOTAL ARUS KAS DARI OPERASIONAL</b>	
<b>B. ARUS KAS DARI INVESTASI</b>	
<b>Kas dari Investasi</b>	
1.2.01.03	- Kenaikan Pada Kendaraan
1.2.01.05	- Kenaikan Pada Peralatan Kantor
<b>Total Kas dari Investasi</b>	
<b>TOTAL ARUS KAS DARI INVESTASI</b>	
<b>C. ARUS KAS DARI PENDANAAN</b>	
<b>Kas dari Pendanaan</b>	
3.1.01.01	- Kenaikan Pada Modal Disetoer
<b>Total Kas dari Pendanaan</b>	
<b>TOTAL ARUS KAS DARI PENDANAAN</b>	
<b>KAS PADA SAAT AWAL PERIODE</b>	
<b>TOTAL KAS YANG DITERIMA</b>	
<b>KAS PADA SAAT AKHIR SALDO</b>	

E. BUKU KAS HARIAN

BUKU KAS HARIAN  
BUM Desa/BUM Desa Bersama ....., Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten Nias

Periode : Januari s/d Desember 2021

NO	TANGGAL	NO BUKTI	NO AKUN	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO
1							
2		-					
3		-					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
				JUMLAH			

Mengetahui :  
Direktur

....., .....20..

Bendahara

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

F. BUKU BANK

BUKU BANK

BUM Desa /BUM Desa Bersama ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Nias

Periode : Januari s/d Desember 20..

NO	TANGGAL	NO BUKTI	NO AKUN	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	dst						
				JUMLAH			

Mengetahui :  
Direktur

( \_\_\_\_\_ )

....., .....20..

Bendahara

( \_\_\_\_\_ )

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(CALK)

BUM Desa/BUM Desa Bersama ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Nias

Periode : Januari s/d Desember 20..

1 Pendapatan

*Berapa pendapatan yang masuk dan kenaikannya dibanding tahun lalu?  
Pendapatan unit apa yang meningkat signifikan, apa sebabnya?*

2 Biaya

*Apakah biaya mencukupi untuk mendukung operasional usaha dan pengurus?  
Apakah ada biaya yang tidak efisien?*

3 Laba/ Rugi

*Apakah BUMDes laba atau rugi? Apakah laba meningkat dari tahun sebelumnya?  
Mengapa? Kalau masih rugi apa penyebabnya?*

4 Aset

*Ada kenaikan aset dari tahun sebelumnya? Aset apa yang meingkat signifikan?  
Apa penyebabnya?*

5 Modal

*Ada tambahan modal tahun ini, darimana?*

6 Usaha

*Unit usaha apakah yang kinerjanya maksimal? Apa sebabnya? Perlu dikembangkan lagi? Apakah ada unit yang sulit berkembang lagi? Apa sebabnya?*

7 Lain-lain

8 Rekomendasi

....., .....20..

Mengetahui :		Yang Menyusun Laporan :		
Penasihat	Pengawas	Direktur	Sekretaris	Bendahara

\_\_\_\_\_

### BUKU INVENTARIS ASET

BUM Desa /BUMDes bersama ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Nias

Periode : Januari s/d Desember 20..

No	Nama Barang	Satuan	Tgl Pembelian	Jumlah	Harga beli (Rp)	Dipakai/ terjual	Nilai Awal (Rp)	Umur Ekonomis	Masuk Tahun ke	Penyusutan Per Tahun	Akumulasi Penyusutan	Nilai Tahun ini (Rp)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7	dst											
	<b>JUMLAH</b>											

....., ..... 20..

Direktur

Sekretaris

\_\_\_\_\_

### 3. FORMAT LAPORAN TAHUNAN

#### LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan terdiri dari minimal delapan bab dan satu lampiran sebagaimana daftar berikut :

Lembar Pertanggungjawaban Laporan Tahunan

1. Ikhtisar Pencapaian BUM Desa Selama Satu Tahun
2. Laporan Manajemen
  - a. Laporan Pelaksana Operasional
  - b. Laporan Pengawasan
3. Profil BUM Desa
  - a. Visi Misi
  - b. Struktur organisasi dan daftar SDM
  - c. Kepemilikan Modal
4. Kinerja BUM Desa
  - a. Kondisi Sumber Daya Manusia
  - b. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
  - c. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama NonUsaha
  - d. Kondisi Keuangan
5. Permasalahan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha
6. Potensi, Peluang dan Prospek Usaha
7. Strategi dan Kebijakan Tahun Berikutnya
8. Laporan Keuangan
  - a. neraca;
  - b. laporan laba rugi;
  - c. laporan perubahan ekuitas;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan

Lampiran

Lampiran 1 : Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa

Lampiran 2 : Opini dari akuntan publik (*sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa*)

Berikut format laporan tahunan secara terperinci :

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

Laporan tahunan beserta laporan keuangan dan informasi lain dalam dokumen ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh pelaksana operasional yang ditelaah oleh dewan pengawas dan penasihat dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Pelaksana Operasional

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap  
Direktur Utama

Nama Lengkap  
Direktur .....

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap  
Ketua Dewan Pengawas

Nama Lengkap  
Pengawas

Penasihat  
tanda tangan  
Nama Lengkap  
Ketua Dewan Pengawas

BAB I  
IKHTISAR PENCAPAIAN BUM DESA SELAMA SATU TAHUN

.....  
.....  
..... Berisi ringkasan penjelasan mengenai capaian-capaian dalam setahun terakhir meliputi :

- keberhasilan atau stagnasi usaha;
- jumlah dan pertumbuhan transaksi;
- jumlah hasil usaha;
- perkembangan aset;
- pajak yang telah dibayarkan;
- kontribusi pada pendapatan asli desa;
- dan lain sebagainya.

BAB II  
LAPORAN MANAJEMEN

A. Laporan Pelaksana Operasional

.....  
.....  
..... Berisi laporan dari pelaksana operasional yang diwakili oleh direktur yang memuat:

- keberhasilan berbagai strategi dan kebijakan yang telah dijalankan;
- tantangan-tantangan usaha;
- strategi yang telah dijalankan;
- rencana-rencana yang akan dikerjakan; dan
- apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi.

.....  
.....  
.....  
Nama Desa, tanggal-bulan-tahun  
Atas Nama Pelaksana Operasional

tanda tangan

Nama Lengkap  
Direktur Utama

B. Laporan Pengawasan  
Pelaksanaan Tugas Pengawasan  
(Diisi hal-hal terkait tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dalam setahun terakhir)

Penilaian atas Realisasi Rencana Program Kerja

(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Program Kerja berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis)

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUM Desa antara lain faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUM Desa)

Pandangan Atas Rencana Pelaksana Operasional

(Diisi pandangan atas rencana-rencana yang akan dikerjakan oleh pelaksana operasional)

Rekomendasi Pengawas

(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas mengenai upaya memperbaiki kinerja BUM Desa, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja BUM Desa terdapat penurunan kinerja)

Apresiasi

(Diisi apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi)

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun  
Atas Nama Dewan Pengawas

tanda tangan

Nama Lengkap  
Ketua Dewan Pengawas

Keterangan:

- \*) penilaian Dewan Pengawas dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BUM Desa/BUM Desa bersama.
- \*\*\*) jumlah halaman/ukuran dalam contoh lampiran ini tidak mengikat sehingga BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan.

BAB III  
PROFIL BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

A. Visi dan Misi

Visi

.....  
.....  
.....

Misi

.....  
.....  
.....

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Struktur Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama
---

Daftar SDM BUM Desa

No	Nama	Jabatan
1		Penasihat
2		Pengawas
3		Direktur
4		Sekretaris
5		Bendahara
6		Manager Usaha A
7		Pegawai Usaha A
8		Pegawai Usaha A
9		Manager Usaha B
10		Pegawai Usaha B
11		Pegawai Usaha B
12		<i>dst ...</i>

C. Kepemilikan Modal

1) Penyertaan Modal Awal

*(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal)*

.....  
.....  
.....

2) Penyertaan Modal Desa

*(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Desa)*

.....  
.....  
.....

3) Penyertaan Modal Masyarakat

*(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)*

.....  
.....  
.....

BAB IV  
KINERJA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

A. Kondisi Sumber Daya Manusia

*(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUM Desa/ BUM Desa bersama)*

.....  
.....  
.....

B. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa

Uraian Perkembangan Usaha A

.....  
.....  
.....

Uraian Perkembangan Usaha B

.....  
.....  
.....

Uraian Perkembangan Usaha C

.....  
.....  
.....

C. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama NonUsaha

Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha maupun kerja sama nonusaha.

.....  
.....  
.....

D. Kondisi Keuangan

Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset.

.....  
.....  
.....

BAB V

PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA

No	Masalah	Kondisi Harapan	Strategi
1			
2			
3			
4			
5	<i>dst..</i>		

(uraian mengenai masalah, kondisi yang diharapkan dan strategi yang direncanakan untuk mengatasi masalah)

.....

.....

..

.....

BAB VI  
POTENSI, PELUANG DAN PROSPEK USAHA

A. Potensi

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
1			
2			
3			
4			
5	<i>dst ..</i>		

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....  
.....

B. Peluang

No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
1			
2			
3			
4			
5	<i>dst ..</i>		

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....  
.....

C. Prospek Usaha

No	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha
1			
2			
3			
4			
5	<i>dst ..</i>		

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....  
.....

BAB VII  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA

(uraian mengenai strategi dan kebijakan yang dihasilkan dari telaah terhadap permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha, potensi, peluang dan prospek usaha)

.....  
.....  
.....

BAB VIII  
LAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Laba Rugi  
*(Tabel Laporan Laba rugi)*

B. Perubahan Modal  
*(Tabel Perubahan Modal)*

C. Arus Kas  
*(Tabel Arus Kas)*

D. Catatan Atas Laporan Keuangan

*Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas Laporan Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan.*

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa

Lampiran 2: Opini dari akuntan publik *(sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa/ BUM Desa bersama)*

#### 4. FORMAT LAPORAN SEMESTERAN

##### LAPORAN SEMESTERAN

Laporan Semesteran terdiri dari minimal delapan bab dan satu lampiran sebagaimana daftar berikut :

Lembar Pertanggungjawaban Laporan Semesteran

1. Ikhtisar Pencapaian BUM Desa/BUM Desa bersama Selama Satu Semester
2. Laporan Manajemen
  - a. Laporan Pelaksana Operasional
  - b. Laporan Pengawasan
3. Profil BUM Desa/BUM Desa bersama
  - a. Visi Misi
  - b. Struktur organisasi dan daftar SDM
  - c. Kepemilikan Modal
4. Kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama
  - a. Kondisi Sumber Daya Manusia
  - b. Perkembangan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUMDesa
  - c. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama NonUsaha
  - d. Kondisi Keuangan
5. Permasalahan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha
6. Potensi, Peluang dan Prospek Usaha
7. Strategi dan Kebijakan Semester Berikutnya
8. Laporan Keuangan
  - a. neraca;
  - b. laporan laba rugi;
  - c. laporan perubahan ekuitas;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan

Lampiran

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa

Lampiran 2: Opini dari akuntan publik (*sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama*)

Berikut format laporan semesteran secara terperinci :

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN SEMESTERAN

Laporan semesteran beserta laporan keuangan dan informasi lain dalam dokumen ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh pelaksana operasional yang ditelaah oleh dewan pengawas dan penasihat dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Pelaksana Operasional

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap  
Direktur Utama

Nama Lengkap  
Direktur .....

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap  
Ketua Dewan Pengawas

Nama Lengkap  
Pengawas

Penasihat  
tanda tangan  
Nama Lengkap  
Ketua Dewan Pengawas

BAB I  
IKHTISAR PENCAPAIAN BUM DESA SELAMA SATU SEMESTER

.....  
.....  
..... Berisi ringkasan  
penjelasan mengenai capaian-capaian dalam satu semester terakhir meliputi :  
- keberhasilan atau stagnasi usaha;  
- jumlah dan pertumbuhan transaksi;  
- jumlah hasil usaha;  
- perkembangan aset;  
- pajak yang telah dibayarkan;  
- kontribusi pada pendapatan asli desa;  
- dan lain sebagainya.  
.....  
.....  
.....

BAB II  
LAPORAN MANAJEMEN

A. Laporan Pelaksana Operasional

.....  
.....  
..... Berisi  
laporan dari pelaksana operasional yang diwakili oleh direktur yang memuat :  
- keberhasilan berbagai strategi dan kebijakan yang telah dijalankan;  
- tantangan-tantangan usaha;  
- strategi yang telah dijalankan;  
- rencana-rencana yang akan dikerjakan; dan  
- apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi.  
.....  
.....  
.....

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun  
Atas Nama Pelaksana Operasional

tanda tangan

Nama Lengkap  
Direktur Utama

## B. Laporan Pengawasan

### Pelaksanaan Tugas Pengawasan

*(Diisi hal-hal terkait tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dalam satu semester terakhir)*

### Penilaian atas Realisasi Rencana Program Kerja

*(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Program Kerja berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis)*

### Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

*(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUM Desa antara lain faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUM Desa)*

### Pandangan Atas Rencana Pelaksana Operasional

*(Diisi pandangan atas rencana-rencana yang akan dikerjakan oleh pelaksana operasional)*

### Rekomendasi Pengawas

*(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas mengenai upaya memperbaiki kinerja BUM Desa, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja BUM Desa terdapat penurunan kinerja)*

### Apresiasi

*(Diisi apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi)*

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun  
Atas Nama Dewan Pengawas

tanda tangan

Nama Lengkap  
Ketua Dewan Pengawas

### Keterangan:

- \*) penilaian Dewan Pengawas dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BUM Desa/BUM Desa bersama.
- \*\*) jumlah halaman/ukuran dalam contoh lampiran ini tidak mengikat sehingga BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan.

BAB III  
PROFIL BUM DESA

A. Visi dan Misi

Visi

.....  
.....  
.....

Misi

.....  
.....  
.....

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Struktur Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama
---

Daftar SDM BUM Desa

No	Nama	Jabatan
1		Penasihat
2		Pengawas
3		Direktur
4		Sekretaris
5		Bendahara
6		Manager Usaha A
7		Pegawai Usaha A
8		Pegawai Usaha A
9		Manager Usaha B
10		Pegawai Usaha B
11		Pegawai Usaha B
12		<i>dst ...</i>

C. Kepemilikan Modal

1) Penyertaan Modal Awal

*(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal)*

.....  
.....  
.....

2) Penyertaan Modal Desa

*(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Desa)*

.....  
.....  
.....

3) Penyertaan Modal Masyarakat

*(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)*

.....  
.....  
.....

BAB IV  
KINERJA BUM DESA

A. Kondisi Sumber Daya Manusia

*(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUM Desa)*

.....  
.....  
.....

B. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa

Uraian Perkembangan Usaha A

.....  
.....  
.....

Uraian Perkembangan Usaha B

.....  
.....  
.....

Uraian Perkembangan Usaha C

.....  
.....  
.....

C. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama NonUsaha

Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha maupun kerja sama nonusaha.

.....  
.....  
.....

D. Kondisi Keuangan

Uraian mengenai kondisi keuangan satu semester terakhir meliputi permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset.

.....  
.....  
.....

BAB V

PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA

No	Masalah	Kondisi Harapan	Strategi
1			
2			
3			
4			
5	<i>dst...</i>		

(uraian mengenai masalah, kondisi yang diharapkan dan strategi yang direncanakan untuk mengatasi masalah)

.....  
.....  
.....

BAB VI

POTENSI, PELUANG DAN PROSPEK USAHA

A. Potensi

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
1			
2			
3			
4			
5	<i>dst...</i>		

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....  
.....  
.....

B. Peluang

No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
1			
2			
3			
4			
5	<i>dst...</i>		

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan peluang)

.....  
.....  
.....

C. Prospek Usaha

No	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha
1			
2			
3			
4			
5	<i>dst...</i>		

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan prospek usaha)

.....  
.....  
.....

BAB VII

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEMESTER BERIKUTNYA

(uraian mengenai strategi dan kebijakan yang dihasilkan dari telaah terhadap permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha, potensi, peluang dan prospek usaha)

.....  
.....  
.....

BAB VII  
LAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Laba Rugi  
*(Tabel Laporan Laba rugi)*

B. Perubahan Modal  
*(Tabel Perubahan Modal)*

C. Arus Kas  
*(Tabel Arus Kas)*

D. Catatan Atas Laporan Keuangan

*Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas Laporan Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan.*

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa

Lampiran 2: Opini dari akuntan publik *(sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa/ BUM Desa bersama)*

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

